



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Norma Yunita alias Mama Dama Binti Ardiansyah
2. Tempat lahir : Puruk Cahu
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 8 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, RT 009 RW 000,
Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten
Murung Raya, Kalimantan Tengah (sesuai KTP)
atau Jalan Pulau Landan, Gang Landan IV, RT 005
RW 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung,
Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Norma Yunita als. Mama Dama Binti Ardiansyah ditangkap pada tanggal 8 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Kotdin Manik, S.H.; 2. Herman Subagio, S.H., Para Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh dari Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito (LBH-PB), berkedudukan di Jalan Pendreh, Simpang Wonorejo, Nomor

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 A, RT 033, Muara Teweh, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah,
Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Juni 2022
Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mtw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Norma Yunita Als. Mama Dama Binti Ardiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika"* sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NORMA YUNITA Als. MAMA DAMA Binti ARDIANSYAH karena perbuatannya dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Teskit Monetes Test Dipstick yang telah digunakan untuk menguji urine Terdakwa NORMA YUNITA Als. MAMA DAMA Binti ARDIANSYAH dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamphetamine atau Narkotika jenis sabu.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan

4. Membebaskan agar Terdakwa NORMA YUNITA Als. MAMA DAMA Binti ARDIANSYAH membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman jarena perbuatan Terdakwa menyerahkan narkotika bukanlah sebagai mata pencahariannya, Terdakwa didalam persidangan bersikap sopan dan kooperatif mengakui segala perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa NORMA YUNITA Als. MAMA DAMA Bin ARDIANSYAH pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Pulau Landan Gang Landan IV RT 005 RW 005 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 14.36 Wib saat saksi Eza Pahlevi dan Saksi Ramadhan Aji Saputro melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap saksi Muhammad Riski Nor Aqli yang berada di pinggir Jalan A. Yani RT 004 RW 003 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diakui saksi Muhammad Riski Nor Aqli merupakan Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Terdakwa Norma Yunita di rumah Terdakwa di Jl. Pulau Landan Gang Landan IV RT 005 RW 005 Kelurahan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah

- Setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, sekitar pukul 15.00 WIB saksi Eza Pahlevi dan Saksi Ramadhan Aji Saputro Bersama Tim Satresnarkoba Polres Murung Raya menuju rumah Terdakwa di Jl. Pulau Landan Gang Landan IV RT 005 RW 005 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa bahwa sesampai di rumah terdakwa Saksi Eza Pahlevi dan Saksi Ramadhan Aji Saputro memanggil Saksi Ali Syadikin Bin Banjirhadi dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Ali Syadikin Bin Banjirhadi dan pada saat penggeledahan tersebut menemukan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar di atas meja TV dan melakukan penyitaan terhadap uang tunai tersebut
- Pada saat Saksi Ramadhan Aji Saputro dan Saksi Eza Pahlevi menanyakan kepada Terdakwa tentang uang tersebut, Terdakwa mengatakan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar tersebut merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi Muhammad Riski Nor Aqli
- Kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Murung Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa NORMA YUNITA Als. MAMA DAMA Bin ARDIANSYAH tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Bahwa Terdakwa NORMA YUNITA Als. MAMA DAMA Bin ARDIANSYAH pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau pada

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Pulau Landan Gang Landan IV RT 005 RW 005 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 14.36 Wib saat saksi Eza Pahlevi dan Saksi Ramadhan Aji Saputro melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap saksi Muhammad Riski Nor Aqli yang berada di pinggir Jalan A. Yani RT 004 RW 003 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diakui saksi Muhammad Riski Nor Aqli merupakan Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Pulau Landan Gang Landan IV RT 005 RW 005 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah
- Setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, sekitar pukul 15.00 WIB saksi Eza Pahlevi dan Saksi Ramadhan Aji Saputro Bersama Tim Satresnarkoba Polres Murung Raya menuju rumah Terdakwa di Jl. Pulau Landan Gang Landan IV RT 005 RW 005 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa bahwa sesampai di rumah terdakwa Saksi Eza Pahlevi dan Saksi Ramadhan Aji Saputro memanggil Saksi Ali Syadikin Bin Banjirhadi dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Ali Syadikin Bin Banjirhadi dan pada saat penggeledahan tersebut menemukan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar di atas meja TV dan melakukan penyitaan terhadap uang tunai tersebut
- Pada saat Saksi Ramadhan Aji Saputro dan Saksi Eza Pahlevi menanyakan kepada Terdakwa tentang uang tersebut, Terdakwa mengatakan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar tersebut merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi Muhammad Riski Nor Aqli

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Acil melalui seseorang yang bernama Aan yang dibeli pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB
- Kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Murung Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Nomor Permintaan Lab PL202203100022 (Nomor Rekam Medis : 83603) yang ditandatangani oleh dr. Indra Saut W. Tampubolon, Sp. PK ditemukan hasil sebagai Positif terhadap Metamfetamin terhadap parameter yang diuji
- Bahwa Terdakwa NORMA YUNITA Als. MAMA DAMA Bin ARDIANSYAH tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EZA PAHLEVI, S.H. Bin EDI YUSUF, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar serta tidak ada perubahan maupun dicabut;
 - Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Murung Raya diantaranya Saksi Ramadhan Aji Saputro telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam tindak pidana narkotika;
 - Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Murung Raya diantaranya Saksi Ramadhan Aji Saputro telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam tindak pidana narkotika tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pulau

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landan, Gang Landan IV, RT 005, RW 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Murung Raya sampai melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 14.36 WIB terlebih dahulu melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Saksi Muhamad Riski Nor Aqli yang sedang berada di pinggir Jalan A. Yani, RT 004, RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana telah temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diakui oleh Saksi Muhamad Riski Nor Aqli diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Landan, Gang Landan IV, RT 005, RW 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah mendengar informasi tersebut, Saksi langsung melaporkan kepada Kasat Resnarkoba kemudian setelah itu Saksi bersama dengan rekan Saksi yang lainnya diperintahkan langsung untuk melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dengan membawa serta Saksi Muhamad Riski Nor Aqli menuju ke rumah Terdakwa;

- Terdakwa berada di rumahnya pada saat Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Murung Raya sampai di rumah Terdakwa tersebut;

- Pada saat Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Murung Raya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan setelah ditanyakan diakui oleh Terdakwa merupakan hasil dari penjualan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhamad Riski Nor Aqli yang ditemukan di atas meja TV;

- Pada saat Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Murung Raya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya tersebut ada disaksikan oleh masyarakat yaitu Ketua RT setempat atas nama Ali Syadikin serta Saksi Muhamad Riski Nor Aqli;

- Menurut pengakuan Terdakwa setelah ditanyakan Terdakwa dan Saksi Muhamad Riski Nor Aqli melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Landan, Gang Landan IV,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT 005, RW 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Terdakwa mengakui barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar tersebut adalah miliknya;
- Setahu Saksi pekerjaan Terdakwa tidak ada berkaitan dengan bidang farmasi maupun bidang kesehatan;
- Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa juga bukan merupakan pasien yang sedang menjalani rehabilitasi yang berhubungan dengan narkotika;
- Barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi barang bukti dalam perkara atas nama Saksi Muhamad Riski Nor Aqli;
- Setelah dilakukan penimbangan barang bukti diketahui 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Muhamad Riski Nor Aqli tersebut beratnya adalah 0,50 gram dan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut telah diuji laboratoris dengan hasil positif mengandung metamfetamin;
- Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung metamfetamin;
- Saksi lupa sudah berapa lama Terdakwa menjual narkotika jenis sabu;
- Ada ditanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dijualnya kepada Saksi Muhamad Riski Nor Aqli tersebut dan diakui Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Acil yang dibeli melalui orang yang bernama Aan;
- Pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada menunjukkan surat perintah dan ada dibacakan;
- Jumlah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada sekitar 7 (tujuh) orang;
- Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut merupakan hasil pengembangan dari perkara lainnya, berawal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Satresnarkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat dan berhasil mengamankan Saksi Muhamad Riski;

- Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut tidak ada ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu namun hanya ada ditemukan barang bukti berupa uang tunai yang diakui sendiri oleh Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut telah dibuat berita acara pengeledahannya;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. RAMADHAN AJI SAPUTRO Bin MUSTADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar serta tidak ada perubahan maupun dicabut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Murung Raya diantaranya Saksi Eza Pahlevi, S.H. telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Murung Raya diantaranya Saksi Eza Pahlevi, S.H. telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dalam tindak pidana narkoba tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pulau Landan, Gang Landan IV, RT 005, RW 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Murung Raya sampai melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 14.36 WIB terlebih dahulu melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Saksi Muhamad Riski Nor Aqli yang sedang berada di pinggir Jalan A. Yani, RT 004, RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana telah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diakui oleh Saksi Muhamad Riski Nor Aqli diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Landan, Gang Landan IV, RT 005, RW 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah mendengar informasi tersebut, Saksi langsung melaporkan kepada Kasat Resnarkoba kemudian setelah itu Saksi bersama dengan rekan Saksi yang lainnya diperintahkan langsung untuk melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dengan membawa serta Saksi Muhamad Riski Nor Aqli menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berada di rumahnya pada saat Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Murung Raya sampai di rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Murung Raya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan setelah ditanyakan diakui oleh Terdakwa merupakan hasil dari penjualan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhamad Riski Nor Aqli yang ditemukan di atas meja TV;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Murung Raya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya tersebut ada disaksikan oleh masyarakat yaitu Ketua RT setempat atas nama Ali Syadikin serta Saksi Muhamad Riski Nor Aqli;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah ditanyakan Terdakwa dan Saksi Muhamad Riski Nor Aqli melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Landan, Gang Landan IV, RT 005, RW 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar tersebut adalah miliknya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa tidak ada berkaitan dengan bidang farmasi maupun bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa juga bukan merupakan pasien yang sedang menjalani rehabilitasi yang berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi barang bukti dalam perkara atas nama Saksi Muhamad Riski Nor Aqli;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti diketahui 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Muhamad Riski Nor Aqli tersebut beratnya adalah 0,50 gram dan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut telah diuji laboratoris dengan hasil positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Saksi lupa sudah berapa lama Terdakwa menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa ada ditanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dijualnya kepada Saksi Muhamad Riski Nor Aqli tersebut dan diakui Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Acil yang dibeli melalui orang yang bernama Aan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada menunjukan surat perintah dan ada dibacakan;
- Bahwa jumlah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada sekitar 7 (tujuh) orang;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut merupakan hasil pengembangan dari perkara lainnya, berawal dari sebelumnya Satresnarkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat dan berhasil mengamankan Saksi Muhamad Riski;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut tidak ada ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun hanya ada ditemukan barang bukti berupa uang tunai yang diakui sendiri oleh Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut telah dibuat berita acara penggeledahannya;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. MUHAMAD RISKI NOR AQLI alias RISKI Bin AGUS SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar serta tidak ada perubahan maupun dicabut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Murung Raya dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa kronologis Saksi telah ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Murung Raya dalam tindak pidana narkoba tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi diminta oleh seseorang yang bernama Nurul untuk membelikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi bersama Nurul pergi ke Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI untuk mengambil uang dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dan setelah itu Saksi pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Landan, Gang Landan IV, RT 005, RW 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan selanjutnya, Saksi melakukan transaksi dengan Terdakwa dengan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus di dalam plastik klip transparan, kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut lalu Saksi ingin mengantarkannya kepada Nurul, namun saat sedang berada di pinggir Jalan A. Yani, RT 004, RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yakni sekitar pukul 14.36 WIB, tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang mengaku polisi menghampiri Saksi menanyakan keberadaan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi menjawab ada di dalam saku jaket dan 2 (dua) orang tersebut melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut pada saku jaket sebelah depan yang Saksi gunakan dengan disaksikan oleh seseorang yang bernama Agung Fuji Arinto, kemudian Saksi beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Murung Raya;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar tersebut merupakan hasil dari penjualan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan dimana Saksi kenal dengan Terdakwa dari teman Saksi;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dengan Terdakwa dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi barang bukti dalam perkara atas nama Saksi;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti diketahui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah Saksi beli dengan Terdakwa tersebut beratnya adalah 0,50 gram dan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut telah diuji laboratoris dengan hasil positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa terhadap Saksi juga telah dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Saksi juga ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar tersebut ditemukan di atas meja TV dan selain itu tidak ada ditemukan barang bukti lainnya yang berhubungan dengan narkoba pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa teman Saksi yang telah mengenalkan Saksi dengan Terdakwa adalah Sdr. Wahyu yang sudah sering membeli narkoba jenis sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada Saksi konsumsi;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada mendapatkan upah dari seseorang yang bernama Nurul untuk membelikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa tersebut yakni sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta upah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi pernah membeli narkoba jenis sabu dengan Terdakwa hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa tenggang waktu antara Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian setelah melakukan pembelian narkoba jenis sabu dengan Terdakwa yakni sekitar 30 (tiga puluh) menit dimana saat itu Saksi sudah keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat narkoba jenis sabu yang Saksi beli dengan Terdakwa tersebut dimana saat itu narkoba jenis sabu jumlahnya sebanyak 1 (satu) paket saja;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar serta tidak ada perubahan maupun dicabut;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Murung Raya dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Murung Raya dalam tindak pidana narkoba tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Landan, Gang Landan IV, RT 005, RW 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Murung Raya dalam tindak pidana narkoba tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah sendirian kemudian terdengar suara laki-laki memanggil meminta

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mtw



dibukakan pintu dan setelah itu pintu Terdakwa buka kemudian Terdakwa melihat 5 (lima) orang laki-laki dan 1 (satu) orang laki-laki yang tangannya diborgol dan salah satu orang laki-laki tersebut mengaku dari Satresnarkoba Polres Murung Raya dan menyampaikan sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhamad Riski Nor Aqli dan pada saat penggeledahan dan penangkapan tersebut dengan disaksikan Ketua RT setempat atas nama Ali Syadikin ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar di atas meja TV dalam kamar;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhamad Riski Nor Aqli;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhamad Riski Nor Aqli melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Saksi Muhamad Riski Nor Aqli datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Landan, Gang Landan IV, RT 005, RW 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Muhamad Riski Nor Aqli membayar dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Acil melalui orang yang bernama Sdr. Aan yaitu pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saksi Muhamad Riski Nor Aqli;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali telah membeli kemudian menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebelum menjualnya kepada Saksi Muhamad Riski Nor Aqli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa merupakan ibu rumah tangga dan tidak ada berkaitan dengan bidang farmasi maupun bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Acil melalui orang yang bernama Sdr. Aan tersebut dimana Terdakwa membelinya dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Muhamad Riski Nor Aqli dapat mengetahui Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga sebagai pemakai narkotika jenis sabu sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Muhamad Riski Nor Aqli sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa tidak ada barang bukti handphone yang disita oleh pihak kepolisian karena pada saat membeli narkotika jenis sabu tersebut Saksi Muhamad Riski Nor Aqli langsung datang ke rumah Terdakwa dan tidak ada melakukan komunikasi melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis sabu dengan orang lain selain membeli dengan seseorang yang bernama Acil melalui Sdr. Aan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan dari hasil menjual narkotika jenis sabu tersebut namun hanya sempat Terdakwa konsumsi sedikit;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga namun suami Terdakwa telah meninggal dunia dan Terdakwa ada memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih duduk di kelas 2 SMP dan mau masuk TK, dimana saat ini anak Terdakwa ikut tinggal bersama dengan ibu dan adik Terdakwa serta tidak ada yang menafkahi anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu dengan seseorang yang bernama Acil melalui Sdr. Aan tersebut dari teman Terdakwa juga yang tujuannya untuk di konsumsi bersama-sama dengan teman Terdakwa;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membeli kemudian menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut merupakan perbuatan melawan hukum serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa juga bukan merupakan pasien yang sedang menjalani rehabilitasi yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa:

1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Norma Yunita tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Indra Saut W. Tampubolon, Sp.PK selaku dokter penanggungjawab pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu, dengan hasil pemeriksaan urin terhadap Terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Republik Indonesia sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
2. 1 (satu) buah Teskit Monetes Test Dipstick yang telah digunakan untuk menguji urin Terdakwa Norma Yunita alias Mama Dama Binti Ardiansyah dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urin tersebut Positif mengandung Methamfetamine atau narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Eza Pahlevi, Saksi Ramadhan Aji Saputro dan tim Satresnarkoba Polres Murung Raya pada tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pulau Landan, Gang Landan IV, RT 005, RW 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat Saksi Eza Pahlevi, Saksi Ramadhan Aji Saputro dan tim Satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Muhamad Riski Nor Aqli pada hari itu juga sekitar pukul 14.36, dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan pengembangan lebih lanjut darimana Saksi Muhamad Riski Nor Aqli mendapatkan narkoba tersebut, dari Pengakuan Saksi Muhamad Riski Nor Aqli, Saksi Muhamad Riski Nor Aqli mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Landan, Gang Landan IV, RT 005, RW 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Saksi Eza Pahlevi, Saksi Ramadhan Aji Saputro dan tim Satresnarkoba langsung membawa Saksi Muhamad Riski Nor Aqli ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang telah disebutkan diatas sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa yang sedang sendirian di dalam rumahnya mendengar suara memanggil dan meminta dibukakan pintu, kemudian Terdakwa membukakan pintu rumahnya lalu Terdakwa melihat Saksi Muhamad Riski Nor Aqli dalam keadaan diborgol dan lainnya adalah tim Satresnarkoba Polres Murung Raya dan kemudian tim Satresnarkoba Polres Murung Raya menyampaikan sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhamad Riski Nor Aqli dan kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, penggeledahan dan penangkapan tersebut dengan disaksikan Ketua RT setempat atas nama Ali Syadikin ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar di atas meja TV dalam kamar, dan uang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dari hasil jual sabu kepada Saksi Muhamad Riski Nor Aqli;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhamad Riski Nor Aqli melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Saksi Muhamad Riski Nor Aqli datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Landan, Gang Landan IV, RT 005, RW 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Muhamad Riski Nor Aqli

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Acil melalui orang yang bernama Sdr. Aan yaitu pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kemudian Terdakwa pakai sebagian lalu sisanya Terdakwa jual kembali kepada Saksi Muhamad Riski Nor Aqli dengan harga yang sama, sehingga keuntungan Terdakwa yaitu bisa mengkonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali telah membeli kemudian menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa merupakan ibu rumah tangga dan tidak ada berkaitan dengan bidang farmasi maupun bidang kesehatan serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa juga bukan merupakan pasien yang sedang menjalani rehabilitasi yang berhubungan dengan narkoba dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa juga sebagai pemakai narkoba jenis sabu sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Norma Yunita tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Indra Saut W. Tampubolon, Sp.PK selaku dokter penanggungjawab pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu, dengan hasil pemeriksaan urin terhadap Terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mtw



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama **Norma Yunita Alias Mama Dama Binti Ardiansyah** yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009):

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Eza Pahlevi, Saksi Ramadhan Aji Saputro dan tim Satresnarkoba Polres Murung Raya pada tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pulau Landan, Gang Landan IV, RT 005, RW 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat Saksi Eza Pahlevi, Saksi Ramadhan Aji Saputro dan tim Satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Muhamad Riski Nor Aqli pada hari itu juga sekitar pukul 14.36, dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pengembangan lebih lanjut darimana Saksi Muhamad Riski Nor Aqli mendapatkan narkotika tersebut, dari Pengakuan Saksi Muhamad Riski Nor Aqli, Saksi Muhamad Riski Nor Aqli mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Landan, Gang Landan IV, RT 005, RW 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Saksi Eza Pahlevi dan tim Satresnarkoba langsung membawa Saksi Muhamad Riski Nor Aqli ke rumah Terdakwa;

Bahwa pada hari yang telah disebutkan diatas sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa yang sedang sendirian di dalam rumahnya mendengar suara memanggil dan meminta dibukakan pintu, kemudian Terdakwa membukakan pintu rumahnya lalu Terdakwa melihat Saksi Muhamad Riski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nor Aqli dalam keadaan diborgol dan lainnya adalah tim Satresnarkoba Polres Murung Raya dan kemudian tim Satresnarkoba Polres Murung Raya menyampaikan sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhamad Riski Nor Aqli dan kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, penggeledahan dan penangkapan tersebut dengan disaksikan Ketua RT setempat atas nama Ali Syadikin ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar di atas meja TV dalam kamar, dan uang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dari hasil jual sabu kepada Saksi Muhamad Riski Nor Aqli;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Norma Yunita tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Indra Saut W. Tampubolon, Sp.PK selaku dokter penanggungjawab pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu, dengan hasil pemeriksaan urin terhadap Terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamin;

Bahwa pekerjaan Terdakwa merupakan ibu rumah tangga dan tidak ada berkaitan dengan bidang farmasi maupun bidang kesehatan serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa juga bukan merupakan pasien yang sedang menjalani rehabilitasi yang berhubungan dengan narkoba dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memberikan sejumlah narkotikakepada Saksi Muhamad Riski Nor Aqli dengan ditukar sejumlah uang tidak digunakan untuk hal-hal pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan perbuatan Terdakwa menyalurkan narkoba tidak mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan serta penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter dan Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kewenangan untuk menyalurkan narkoba, sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Ad.3 Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, telah terungkap fakta bahwa Terdakwa dan Saksi Muhamad Riski Nor Aqli melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Saksi Muhamad Riski Nor Aqli datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Landan, Gang Landan IV, RT 005, RW 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Muhamad Riski Nor Aqli membayar dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Acil melalui orang yang bernama Sdr. Aan yaitu pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kemudian Terdakwa pakai sebagian lalu sisanya Terdakwa jual kembali kepada Saksi Muhamad Riski Nor Aqli dengan harga yang sama, sehingga keuntungan Terdakwa yaitu bisa mengkonsumsi narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menukar 1 (satu) klip narkoba kepada Saksi Muhamad Riski Nor Aqli dengan sejumlah uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mendapatkan keuntungan berupa narkoba yang telah dikonsumsi dari 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa beli dari Acil merupakan perbuatan menjual narkoba golongan 1, sedangkan perbuatan Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Acil untuk ditukarkan dengan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah perbuatan membeli narkoba golongan 1, dengan demikian terpenuhilah anasir menjual dan membeli narkoba golongan 1 jenis shabu, sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Teskit Monetes Test Dipstick yang telah digunakan untuk menguji urin Terdakwa Norma Yunita alias Mama Dama Binti Ardiansyah dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urin tersebut Positif mengandung Methamphetamine atau narkoba jenis sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Republik Indonesia sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Norma Yunita alias Mama Dama Binti Ardiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Teskit Monetes Test Dipstick yang telah digunakan untuk menguji urin Terdakwa Norma Yunita alias Mama Dama Binti Ardiansyah dengan hasil timbulnya satu garis warna

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang menandakan urin tersebut Positif mengandung Methamphetamine atau narkoba jenis sabu

Dimusnahkan;

- Uang tunai Republik Indonesia sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;

Dirampas Untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Leo Sukarno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Menahin Kriskana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Leo Sukarno, S.H.